



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
- b. bahwa irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan,

irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
26. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
27. Saluran irigasi bertanggung adalah saluran yang mempunyai tanggul alam

dan/atau buatan di kanan atau kirinya.

28. Saluran irigasi tidak bertanggung adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
29. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
30. Ruang sempadan jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
31. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
32. Penertiban adalah tindakan administrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang sempadan jaringan irigasi akibat penyimpangan/pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.
33. Jalan inspeksi adalah jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
34. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
35. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
36. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
37. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
38. Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
40. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil.
41. Bangunan sadap adalah bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier.
42. Bangunan pelengkap adalah bangunan yang dibuat sebagai sarana pendukung saluran irigasi.
43. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

44. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
45. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
46. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
47. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan irigasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai secara efisien, efektif terarah dan berkelanjutan serta mengutamakan kepentingan petani.
- (2) Pengaturan irigasi bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian; dan
 - b. melindungi, mengamankan, mempertahankan dan menjaga kondisi bangunan dan jaringan irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. pengelolaan air irigasi;
- d. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- e. pengelolaan aset irigasi;
- f. garis sempadan jaringan irigasi;
- g. pemeliharaan jaringan irigasi;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan;
- i. pembiayaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. menyusun pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- i. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- j. membentuk komisi irigasi tingkat daerah; dan
- k. melaksanakan pemberdayaan P3A.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier meliputi:

- a. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi secara partisipatif;
- c. mendistribusikan air secara adil dan efisien pada daerah layanan blok tersier;
- d. memelihara jaringan irigasi tersier secara berkesinambungan; dan
- e. mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab GP3A meliputi:

- a. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi secara partisipatif;
- c. mendistribusikan air secara adil dan efisien pada daerah layanan blok sekunder;
- d. memelihara jaringan irigasi tersier secara berkesinambungan; dan
- e. mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab IP3A meliputi:

- a. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi secara partisipatif;
- c. mendistribusikan air secara adil dan efisien pada daerah layanan blok primer;
- d. memelihara jaringan irigasi tersier secara berkesinambungan; dan
- e. mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di wilayah yang belum ada jaringan irigasi.
- (3) Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan irigasi pada jaringan irigasi yang sudah ada.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab P3A.
- (6) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kuarter menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

- (8) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (9) Partisipasi masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi.
- (10) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (11) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan
- (5) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan tahapan sosialisasi dan konsultasi public, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta modernisasi irigasi.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 12

- (1) Sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjelasan mengenai rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum terbuka masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditanggguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 2
Survei, Investigasi dan Desain

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi.
- (4) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab

kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Informasi, saran, dan masukan dari masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (6) Informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A

Paragraf 3 Pengadaan Tanah

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, masyarakat adat, atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi

Paragraf 4 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual

Paragraf 5 Persiapan Pelaksanaan Operasi Dan Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan P3A, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada

jaringan irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi selama 2 (dua) tahun

Paragraf 6
modernisasi irigasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi irigasi.
- (2) Modernisasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga pengelola, dan sumber daya manusia.
- (3) Tahapan modernisasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A Dalam
Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem irigasi, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survey, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

- (2) Operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- (3) Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A
Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air;
 - c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - d. seluruh proses kegiatan
- (3) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berupa kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Partisipasi masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti keperluan ibadah, minum, masak, mandi dan cuci.
- (4) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (5) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Bagian Kedua
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Perangkat Daerah.

BAB VII
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi perlu dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi ;
 - b. P3A ; dan
 - c. Komisi irigasi kabupaten.

Bagian Kedua
P3A

Pasal 26

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk perkumpulan P3A.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 27

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Komisi Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
- a. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang berada dalam wilayah daerah yang sudah ditugaspembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah;
- c. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Daerah irigasi desa.

Pasal 29

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
 - a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat

- daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;

- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, P3A/GP3A tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah daerah.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Kabupaten dengan Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi antar provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten dengan Dewan Sumber Daya Air provinsi, kabupaten, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Komisi Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pengelolaan aset irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 33

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan

data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.
- (6) Penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 34

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai dilakukan setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pedoman teknis inventarisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan pengkodean untuk sistim informasi pengelolaan aset irigasi.
- (2) Pengkodean untuk sistim informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode kabupaten;
 - b. kode wilayah sungai;
 - c. kode aset irigasi; dan
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kode kabupaten dan kode wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kode kabupaten dan kode wilayah sungai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 36

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (6) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 37

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pembentukan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Pemerintah pusat, unit pelaksana teknis berkoordinasi dengan komisi irigasi antar provinsi, atau komisi irigasi provinsi, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan;
 - b. Daerah provinsi, dinas provinsi berkoordinasi dengan komisi irigasi provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan; dan
 - c. Daerah kabupaten, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi kabupaten.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab:
 - a. pengelola jaringan irigasi lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas; dan
 - b. P3A atau pemerintah desa berkoordinasi dengan komisi irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal pengelolaan aset irigasi menjadi tanggungjawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Rencana pengelolaan aset irigasi paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran pengelolaan aset irigasi;
 - b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset jaringan irigasi;
 - c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan irigasi;
 - d. prioritas pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. perkiraan biaya pengelolaan aset irigasi yang diperlukan.
- (2) Tingkat pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur atas dasar kinerja sistem irigasi, yang terdiri atas unsur:
 - a. kondisi prasarana;
 - b. ketersediaan air;
 - c. indeks pertamanan;
 - d. sarana penunjang;
 - e. organisasi personalia;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan untuk:

- a. mengoperasikan jaringan irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan asset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit pelaksana teknis, dinas provinsi atau dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang irigasi untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis;
 - b. Gubernur untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh dinas provinsi; dan
 - c. Bupati untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau P3A disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada:
 - a. unit pelaksana teknis untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. dinas provinsi yang membidangi sumber daya air untuk daerah irigasi yang berada pada wilayah sungai kewenangan pemerintah daerah provinsi; atau
 - c. Perangkat Daerah untuk daerah irigasi pada wilayah sungai kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.

- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dalam satu laporan oleh unit pelaksana teknis, dinas provinsi atau Perangkat Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status P3A/GP3A/IP3A;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan

- e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB IX
GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 46

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 47

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 48

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 49

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 50

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 51

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 52

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.

- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 53

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 54

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.

Bagian Kelima Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal terdapat pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi paling sedikit harus berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman air normal diukur dari dasar saluran bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan diatas saluran.
- (5) Untuk mendukung pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemrakarsa pemanfaat ruang sempadan jaringan irigasi harus membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan gambar detail bangunan.

Bagian Keenam Pengamanan dan Pengawasan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi meliputi kegiatan pencegahan dan penertiban dalam bentuk fisik dan nonfisik.
- (2) Pengawasan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau tindakan-tindakan yang terjadi di ruang sempadan jaringan irigasi.

- (3) Pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya bersama masyarakat setempat, P3A/GP3A/IP3A, pemanfaat jaringan irigasi lainnya melaksanakan pengawasan dan pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi secara terkoordinasi.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penertiban

Pasal 57

- (1) Jenis kegiatan pencegahan bentuk nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), antara lain berupa sosialisasi dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta masyarakat sekitar jaringan irigasi
- (2) Jenis kegiatan pencegahan bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), antara lain berupa pemasangan rambu peringatan/larangan, pemasangan patok batas sempadan jaringan irigasi, dan pembangunan bangunan sarana pengamanan.
- (3) Dalam upaya pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten.
- (4) Penentuan patok batas sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah.

Pasal 58

- (1) Setelah proses sertifikasi hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 selesai dilaksanakan, ditindaklanjuti dengan pemasangan patok kepemilikan Pemerintah Daerah sepanjang garis sempadan dengan jarak maksimal 100 (seratus) meter pada saluran relatif lurus, maksimal setiap 25 (dua puluh lima) meter pada tikungan saluran atau lebih rapat sesuai garis lingkaran tikungan.
- (2) Diantara dua patok tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanami dengan tanaman keras.

Pasal 59

- (1) Penertiban ruang sempadan jaringan irigasi dilakukan dengan tahapan sosialisasi, peringatan, teguran, dan perintah bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait dalam pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran, fungsi komisi irigasi kabupaten dalam kegiatan pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan daerah irigasi melaksanakan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi.
- (2) Pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pengaduan dan/atau laporan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menindaklanjuti pengaduan dan/atau laporan masyarakat terhadap segala bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.

Bagian Kesembilan
Peran Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat setempat dan P3A/GP3A/IP3A dapat diikutsertakan dalam pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi.
- (2) Pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat mengenai segala pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi kepada Perangkat Daerah.

BAB X
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi:

- a. inventarisasi jaringan irigasi;
- b. perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan pemeliharaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. indikator keberhasilan kegiatan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Jaringan Irigasi

Pasal 64

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun mengacu pada ketentuan/pedoman yang berlaku.
- (3) Untuk kegiatan pemeliharaan dari inventarisasi tersebut yang sangat diperlukan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan.

- (4) Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi ini dilaksanakan secara partisipatif melalui penelusuran jaringan irigasi oleh aparat Perangkat Daerah secara berjenjang bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A
- (5) Dari hasil inventarisasi tersebut disusun program 5 tahunan yang akan diusulkan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Perangkat Daerah bersama P3A/GP3A/IP3A berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi.
- (2) Dalam rencana pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pembagian tugas, antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam nota kesepakatan kerjasama.
- (4) Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi:
 - a. inspeksi rutin;
 - b. penelusuran jaringan irigasi;
 - c. identifikasi dan analisis tingkat kerusakan;
 - d. pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi; dan/atau
 - e. penyusunan program/rencana kerja.
- (5) Pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. survei dan pengukuran perbaikan jaringan irigasi;
 - b. pembuatan detail desain; dan/atau
 - c. perhitungan rencana anggaran biaya (RAB)
- (6) Penyusunan program/rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola; dan
 - b. pekerjaan yang dapat dikontrakkan.
- (7) Sumber-sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari:
 - a. alokasi biaya pemeliharaan dari sumber APBN, APBD, atau DAK;
 - b. kontribusi biaya pemeliharaan oleh P3A; dan/atau
 - c. alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemeliharaan

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah bersama P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagai dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang harus disediakan dan disesuaikan dengan jenis, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya.

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan /perbaikan darurat.
- (2) Pemantauan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara swakelola baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala dilakukan oleh Dinas/pengelola irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara kontraktual baik pemeliharaan berkala maupun perbaikan/penggantian dilakukan oleh Dinas/pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut terutama ditujukan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan.
- (5) Untuk perbaikan perencanaan program pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun.
- (6) Dengan melihat hasil evaluasi tahunan tersebut dapat dipelajari masalah dan kekurangan yang pernah terjadi, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana tahun berikutnya.
- (7) Apabila pekerjaan sudah selesai, penilaian hasil pekerjaan dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan.
- (8) Evaluasi juga dilakukan terhadap fungsi atau kinerja jaringan irigasi melalui penelusuran jaringan dan pengujian lapangan (trial run).

Bagian Keenam
Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan

Pasal 68

Indikator keberhasilan kegiatan pemeliharaan irigasi dinilai berdasarkan:

- a. Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana;
- b. Terjaganya kondisi bangunan dan saluran dengan kategori:
 - 1) kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan rutin.
 - 2) kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan.
 - 3) kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan.
 - 4) kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat atau penggantian.
- c. Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. Tercapainya umur rencana jaringan irigasi.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Melalui Pengamanan

Pasal 69

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan kegiatan pengamanan untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia.
- (3) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus oleh Perangkat Daerah, anggota/ pengurus P3A/GP3A/IP3A, kelompok pendamping lapangan dan seluruh masyarakat setempat.
- (4) Kegiatan pengamanan berupa tindakan pencegahan dapat berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya.
- (5) Tindakan pengamanan yang dapat dilakukan adalah
 - a. membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya: disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya;
 - b. penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci; dan/atau
 - c. pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Melalui Larangan

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan kegiatan pelarangan untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi \pm 500 m sebelah hulu dan \pm 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, Daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
 - c. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - d. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
 - e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
 - f. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
 - g. memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan.
 - h. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - i. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan Daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;

- j. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- k. mengalirkan air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.
- m. menggarap tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran.
- n. memindahkan patok-patok batas tanah pengairan.
- o. kendaraan melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan.
- p. mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya.
- q. mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi.

Pasal 71

- (1) Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.
- (2) Kegiatan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemeliharaan yang bersifat perawatan, yaitu:
 - 1) memberikan minyak pelumas pada bagian pintu;
 - 2) membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak;
 - 3) membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran;
 - 4) membuang endapan lumpur di bangunan ukur; dan/atau
 - 5) memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran.
 - b. kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, yaitu:
 - 1) menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan; dan atau
 - 2) perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas.

Pasal 72

- (1) Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerja sama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi jaringan irigasinya.
- (3) Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan.
- (4) Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian.
- (5) Kegiatan pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, yaitu:
 - 1) pengecatan pintu; dan/atau

- 2) pembuangan lumpur di bangunan dan saluran
- b. kegiatan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan, yaitu:
 - 1) perbaikan bendung, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur;
 - 2) perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya;
 - 3) perbaikan saluran;
 - 4) perbaikan pintu-pintu dan *skot balk*;
 - 5) perbaikan jalan inspeksi; dan/atau
 - 6) perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan.
- c. kegiatan pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian, yaitu:
 - 1) penggantian pintu;
 - 2) penggantian alat ukur; dan/atau
 - 3) penggantian *peil schall*.

Pasal 73

- (1) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk ditindaklanjuti.
- (2) Perbaikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa.
- (3) Perbaikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi.
- (4) Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di Perangkat Daerah atau yang disediakan masyarakat.
- (5) Penyempurnaan perbaikan darurat ini dilaksanakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan melalui program rehabilitasi.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A /IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Bagian Kesembilan

Peran Serta P3A/GP3A/IP3A Dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan.
- (3) Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut:
 - a. P3A/GP3A/IP3A bersama petugas pengelola irigasi melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan rencana perbaikan dan skala prioritas.
 - b. Penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A.

- c. Perangkat Daerah melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.
- d. P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya.
- e. P3A/GP3A/IP3A berperan aktif dalam pengamanan jaringan irigasi.
- f. P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 75

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Irigasi.
 - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A di wilayah masing-masing.
- (5) Lurah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Pasal 76

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi Bupati melakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yaitu:
 - a. pada tahapan sebelum pembentukan P3A/GP3A/IP3A:
 - 1. inventarisasi jaringan Irigasi;
 - 2. inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 - 3. identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional;
 - 4. identifikasi batas-batas petak tersier; dan
 - 5. penyuluhan;
 - b. penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan Irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding;
 - c. pengembangan usaha melalui kegiatan:
 - 1. memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
 - 2. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen; dan

3. bantuan permodalan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 77

Dalam pelaksanaan kegiatan, P3A/GP3A/IP3A dapat meminta bantuan dan/atau mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas angka kebutuhan nyata pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama P3A/GP3A/IP3A berdasarkan penelusuran dengan memperhatikan kontribusi P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 80

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

- berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta wajib menggantikan nilai infrastruktur yang rusak.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Bupati melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan Menteri dan Gubernur dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Komisi Irigasi yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Pembentukan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA (3-153/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,

ttd

BASYARUDDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197009171998301005